



PUTUSAN

Nomor 599/Pid.Sus/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sumain als. Sinyo Bin Mulyono**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Panjarangum, RT. 003 / RW. 003, Desa
Tanjungarum, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten
Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sumain als. Sinyo Bin Mulyono ditangkap tanggal 3 Agustus 2019;

Terdakwa Sumain als. Sinyo Bin Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa didampingi Wiwik Trihariyati, S.H., Dedi Wahyu Utomo, S.H., Moh. Furqon, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor di Jalan Pakujoyo Kav. No.03 Latek Bangil Pasuruan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor 599/Pen.Pid/2019/PN Bil, tertanggal 20 November 2019, dikarenakan ancaman hukuman bagi Terdakwa lima tahun atau lebih sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 599/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumain Als Sinyo Bin Mulyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumain Als Sinyo Bin Mulyono dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip disaku celana sebelah kiri depan dan 3 (tiga) bungkus plastik klip disaku celana Terdakwa sebelah kanan depan dengan berat seluruhnya 4,63 (sempat koma enam puluh tiga) gram dengan rincian masing-masing 1,08 gram, 1,09 gram, 1,16 gram, 0,49 gram, 0,39 gram, 0,42 gram, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih (08155557481) dan 1 (satu) buah plastik klip, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa hanya menyimpan dan atau menguasai sabu-sabu tersebut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan korban pengedaran sabu-sabu karena sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun dari transaksi tersebut;
 - Adanya niat ingin mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis sehingga tindak pidana ini dan niat bukan sebagai sarana penghapus pidana atau peniadaan pidana;
 - Pertobatan Terdakwa didepan sidang untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama kelak dikemudian hari setelah menjalani masa hukuman;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
- Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SUMAIN Als SINYO Bin MUYONO pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Dsn. Panjangrum Rt.03 Rw.03 Ds.Tanjungarum Kec.Sukorejo Kab.Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUMAIN Als SINYO Bin MUYONO sedang sendirian berada didalam rumah Dusun Panjangrum Rt. 03 Rw.03 Desa Tanjungarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan.
- Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip disaku celana Terdakwa sebelah kiri depan dan 3 (tiga) bungkus plastic klip disaku celana Terdakwa sebelah kanan depan dengan berat seluruhnya 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram dengan rincian masing-masing 1,08 Gram; 1,09 Gram; 1,16 Gram; 0,49 Gram 0,39 Gram; 0,42 Gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih (08155557481) dan 1 (satu) buah plastic klip.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2019/PN Bil



- Bahwa Terdakwa SUMAIN Als SINYO Bin MULYONO mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada KEPET (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sebanyak 4 (empat) gram (Netto) seharga Rp. 1.150.000,- per gramnya dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan rencananya akan dijual.

- Bahwa Terdakwa SUMAIN Als SINYO Bin MULYONO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa sesuai dengan Labkrim LAB No. 07629/NNF/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dengan kesimpulan barang bukti 13599/2019/NNF,- s.d. 13604/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUMAIN Als SINYO Bin MULYONO pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Dsn. Panjangrum Rt.03 Rw.03 Ds.Tanjungarum Kec.Sukorejo Kab.Pasuruan atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUMAIN Als SINYO Bin MULYONO sedang sendirian berada didalam rumah Dusun Panjangrum Rt. 03 Rw.03 Desa Tanjungarum Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2019/PN Bil



- Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip disaku celana Terdakwa sebelah kiri depan dan 3 (tiga) bungkus plastic klip disaku celana Terdakwa sebelah kanan depan dengan berat seluruhnya 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram dengan rincian masing-masing 1,08 Gram; 1,09 Gram; 1,16 Gram; 0,49 Gram 0,39 Gram; 0,42 Gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih (0815557481) dan 1 (satu) buah plastic klip;

- Bahwa Terdakwa SUMAIN Als SINYO Bin MUYONO mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada KEPET (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sebanyak 4 (empat) gram (Netto) seharga Rp. 1.150.000,- per gramnya dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan rencananya akan dijual;

- Bahwa Terdakwa SUMAIN Als SINYO Bin MUYONO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa sesuai dengan Labkrim LAB No. 07629/NNF/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dengan kesimpulan barang bukti 13599/2019/NNF,- s.d. 13604/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Moch Ali Faujar, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sumain Als Sinyo Bin Mulyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wib di rumah Terdakwa Sumain als Sinyo bin Mulyono termasuk Dusun Tanjungarum RT.03 RW.03 Desa Tanjungarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penyelidikan pelaku mengarah kepada Terdakwa Sumain als Sinyo;
 - Bahwa Pada saat ditangkap dan diamankan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 4,63 gram atau berat netto 3,139 gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih (08155557481), 1 (satu) buah plastik klip;
 - Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan dalam saku kanan depan sebanyak 3 (tiga) poket dan sebelah kiri depan sebanyak 3 (tiga) poket dan yang membagi dan memasukkan shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Pada saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian berada didalam rumah;
 - Bahwa Terdakwa Sumain als Sinyo bukan merupakan Target Operasi (TO);
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Kepet (Dpo);
 - Bahwa Dengan cara Terdakwa membeli kepada saudara Kepet (Dpo) pada hari kamis tanggal 01 Agustus 2019 sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
 - Bahwa Tujuan Terdakwa membeli shabu dari saudara Kepet tersebut selain dipakai sendiri juga akan dijual kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa bukan apoteker maupun dokter, yang tidak ada hubungannya dengan farmasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti tersebut yang saksi temukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan uang;
 - Bahwa Menurut pengakuannya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saudara Kepet (Dpo) sudah 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Salman Alfarisiy, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wib di rumah Terdakwa Sumain als Sinyo bin Mulyono termasuk Dusun Tanjungarum RT.03 RW.03 Desa Tanjungarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penyelidikan pelaku mengarah kepada Terdakwa Sumain als Sinyo;
- Bahwa Pada saat ditangkap dan diamankan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 4,63 gram atau berat netto 3,139 gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih (08155557481), 1 (satu) buah plastik klip;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan dalam saku kanan depan sebanyak 3 (tiga) poket dan sebelah kiri depan sebanyak 3 (tiga) poket dan yang membagi dan memasukkan shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pada saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian berada didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa Sumain als Sinyo bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Kepet (Dpo);
- Bahwa Dengan cara Terdakwa membeli kepada saudara Kepet (Dpo) pada hari kamis tanggal 01 Agustus 2019 sebanyak 4 (empat) gram seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli shabu dari saudara Kepet tersebut selain dipakai sendiri juga akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker maupun dokter, yang tidak ada hubungannya dengan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang saksi temukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan uang;
- Bahwa Menurut pengakuannya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saudara Kepet (Dpo) sudah 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wib di rumah Terdakwa termasuk Dusun Tanjungarum RT.03 RW.03 Desa Tanjungarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Ketika ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 4,63 gram atau berat netto 3,139 gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih (08155557481), 1 (satu) buah plastik klip;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan dalam saku kanan depan sebanyak 3 (tiga) poket dan sebelah kiri depan sebanyak 3 (tiga) poket dan yang membagi dan memasukkan shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Feri yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang akan mengambilnya;
- Bahwa Saudara Feri mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Kepet (Dpo) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Kepet dan yang mengenalkan adalah saudara Feri;
- Bahwa Dengan cara saudara Feri menemui Terdakwa dan menitipkan barang berupa narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang akan mengambilnya;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Feri apabila shabu tersebut diambil oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal akan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan atau pakai nyabu bersama-sama dengan Feri;
- Bahwa selain dititipi narkotika jenis shabu dari saudara Feri, Terdakwa juga pernah membeli shabu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Feri saat ini;
- Bahwa Terdakwa sering memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau narkotika jenis shabu tersebut dilarang;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip disaku celana sebelah kiri depan dan 3 (tiga) bungkus plastik klip disaku celana Terdakwa sebelah kanan depan dengan berat seluruhnya 4,63 (sempat koma enam puluh tiga) gram dengan rincian masing-masing 1,08 gram, 1,09 gram, 1,16 gram, 0,49 gram, 0,39 gram, 0,42 gram;

- 1 (satu) buah plastik klip;

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih (08155557481);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wib di rumah Terdakwa termasuk Dusun Tanjungarum RT.03 RW.03 Desa Tanjungarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa Sumain als. Sinyo Bin Mulyono ditangkap dan diamankan oleh petugas (Saksi Moch Ali Faujar, SH. dan Saksi Salman Alfariy, SH.) karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 4,63 gram atau berat netto 3,139 gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih (08155557481), 1 (satu) buah plastik klip;

- Bahwa kejadiannya Terdakwa memperoleh barang tersebut (sabu-sabu) dengan cara saudara Feri menemui Terdakwa dan menitipkan barang berupa narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang akan mengambilnya;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Feri apabila shabu tersebut diambil oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal akan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan atau pakai nyabu bersama-sama dengan Feri;

- Bahwa selain dititipi narkotika jenis shabu dari saudara Feri, Terdakwa juga pernah membeli shabu untuk Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan dalam saku kanan depan sebanyak 3 (tiga) poket dan sebelah kiri depan sebanyak 3 (tiga) poket dan yang membagi dan memasukkan shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Feri yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang akan mengambilnya;
- Bahwa Saudara Feri mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Kepet (Dpo) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Kepet dan yang mengenalkan adalah saudara Feri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Sumain als. Sinyo Bin Mulyono** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara in, Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu pertamaan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu pertamaan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wib di rumah Terdakwa termasuk Dusun Tanjungarum RT.03 RW.03 Desa Tanjungarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa Sumain als. Sinyo Bin Mulyono ditangkap dan diamankan oleh petugas (Saksi Moch Ali Faujar, SH. dan Saksi Salman Alfariy, SH.) karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 4,63 gram atau berat



netto 3,139 gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih (08155557481), 1 (satu) buah plastik klip;

- Bahwa kejadiannya Terdakwa memperoleh barang tersebut (sabu-sabu) dengan cara saudara Feri menemui Terdakwa dan menitipkan barang berupa narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang akan mengambilnya;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Feri apabila shabu tersebut diambil oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal akan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan atau pakai nyabu bersama-sama dengan Feri;
- Bahwa selain dititipi narkoba jenis shabu dari saudara Feri, Terdakwa juga pernah membeli shabu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan dalam saku kanan depan sebanyak 3 (tiga) poket dan sebelah kiri depan sebanyak 3 (tiga) poket dan yang membagi dan memasukkan shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut milik Feri yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang akan mengambilnya;
- Bahwa Saudara Feri mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Kepet (Dpo);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Kepet dan yang mengenalkan adalah saudara Feri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas sehingga perbuatan Terdakwa Sumain als. Sinyo Bin Mulyono membeli Narkoba Golongan I jenis shabu kepada memperoleh barang tersebut (sabu-sabu) dengan cara saudara Feri menemui Terdakwa dan menitipkan barang berupa narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang akan mengambilnya dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternative dan dakwaan pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip disaku celana sebelah kiri depan dan 3 (tiga) bungkus plastik klip disaku celana Terdakwa sebelah kanan depan dengan berat seluruhnya 4,63 (sempat koma enam puluh tiga) gram dengan rincian masing-masing 1,08 gram, 1,09 gram, 1,16 gram, 0,49 gram, 0,39 gram, 0,42 gram;

- 1 (satu) buah plastik klip;

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih (08155557481);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumain als. Sinyo Bin Mulyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip disaku celana sebelah kiri depan dan 3 (tiga) bungkus plastik klip disaku celana Terdakwa sebelah kanan depan dengan berat seluruhnya 4,63 (sempat koma enam puluh tiga) gram dengan rincian masing-masing 1,08 gram, 1,09 gram, 1,16 gram, 0,49 gram, 0,39 gram, 0,42 gram;

- 1 (satu) buah plastik klip;

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih (08155557481);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2020, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triali Eboh, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Joni Eko Waluyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H. M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Triali Eboh, SH.